



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedi Susanto als Ahui ;
2. Tempat lahir : Mengkopot (Selat Panjang) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Desember 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pelita Square Samping Hotel Aston Kecamatan

Lubuk Baja Kota Batam ;

7. Agama : Budha ;
  8. Pekerjaan : Tukang Bengkel ;
- Terdakwa Dedi Susanto als Ahui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Untung Hadinata ;
2. Tempat lahir : Blitar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/16 Mei 1965 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai Nomor 5 Blok 2 Kecamatan Lubuk

Baja Kota Batam ;

7. Agama : Khatolik ;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
- Terdakwa Untung Hadinata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yuswardi als Wardi ;
2. Tempat lahir : Sungai Paku (Sumbang) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/6 Juli 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pasar Pelita Blok A No. 09 Kecamatan Lubuk Baja

Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Yuswardi als Wardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Zulhardi als Adi ;
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/19 Mei 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Taman Duta Indah Blok C 10 RT.001

RW. 007 Kelurahan Tiban Kecamatan Sekupang

Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Zulhardi als Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Monte Carlo Siktus Munthe als Boy ;
2. Tempat lahir : Pontianak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 Agustus 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perumahan Central Melati Blok C4 No. 11  
Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota

Batam ;

7. Agama : Khatolik ;

8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Monte Carlo Siktus Munthe als Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;

## **Terdakwa 6**

1. Nama lengkap : Ridwan Wati als Rindu ;

2. Tempat lahir : Blora ;

3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 Maret 1990 ;

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : Kampung Pelita No. 21 RT.002 RW. 004 Kelurahan  
Pelita Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Ridwan Wati als Rindu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 200/Pid.B/2020/PN

Btm tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 20

Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 6 Mei 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM-45/BTM/02/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DEDI SUSANTO Als AHUI, Terdakwa II UNTUNG HADINATA, Terdakwa III YUSWARDI Als WARDI, Terdakwa IV ZULHARDI Als ADI, Terdakwa V MONTE CARLO SIKTUS MUNTHE Als BOY, dan Terdakwa VI RIDWAN WATI Als RINDU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I DEDI SUSANTO Als AHUI, Terdakwa II UNTUNG HADINATA, Terdakwa III YUSWARDI Als WARDI, Terdakwa IV ZULHARDI Als ADI, Terdakwa V MONTE CARLO SIKTUS MUNTHE Als BOY, dan Terdakwa VI RIDWAN WATI Als RINDU dari dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP ;
3. Menyatakan Terdakwa I DEDI SUSANTO Als AHUI, Terdakwa II UNTUNG HADINATA, Terdakwa III YUSWARDI Als WARDI, Terdakwa IV ZULHARDI Als ADI, Terdakwa V MONTE CARLO SIKTUS MUNTHE Als BOY, dan Terdakwa VI RIDWAN WATI Als RINDU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “turut serta dalam permainan judi di jalan umum atau disesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tanpa izin dari penguasa”, melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana didakwakan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDI SUSANTO Als AHUI, Terdakwa II UNTUNG HADINATA, Terdakwa III YUSWARDI Als WARDI, Terdakwa IV ZULHARDI Als ADI, Terdakwa V MONTE CARLO SIKTUS MUNTHE Als BOY, dan Terdakwa VI RIDWAN WATI Als RINDU dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna Silver dengan nomor Sim Card 085376897276 (Milik Sdr. JIERRY HUI HARTANTO) ;
  - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna putih dengan nomor sim card 081270218416 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapur 6268, 1425 x 10 ribu dan 3535 x 2 ribu BB (Milik Sdr. DEDI SUSANTO Als AHUI) ;
  - Uang pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 32.000,- ;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna ungu dengan nomor sim card 082173202825 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapura 6412, 3458 x 15 ribu dan 7454, 8474 x 20 ribu (Milik Sdr. UNTUNG HADINATA) ;
  - Uang pembelian nomor Sie jie sebesar Rp. 35.000 ;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung senter dengan nomor sim card 081364446171 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapura 1828, 1818, 2818, 2828, 2829, 2839, 3928 x 5 ribu, 1020 x 10 ribu dan 1139, 1391, 3991, 3911, 1931, 9311, 1501, 1150, 1500, 5011, 5001, 1120, 2858, 1021, 2249 x 5 ribu (milik Sdr. YUSWARDI Als WARDI) ;
  - Uang pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 120.000,- ;
  - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4 warna hitam dengan nomor sim card 08127720943 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapura 8086, 0271, 1744, 6363, 4227 x 50 ribu dan 3851, 5183, 8315, 8153, 1778, 7781, 8177 x 10 ribu (milik Sdr ZULHARDI Als ADI) ;
  - Uang pembelian nomor Sie Jie Singapura sebesar Rp. 580.000,- ;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan nomor sim card yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapura 1039, 9310, 2627, 1459, 0644, 3700 x 5 ribu, 1501 x 5 ribu BB dan 1501 x 100 ribu (milik Sdr. MONTE CARLO) ;
  - Uang pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 190.000,- ;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung J 1 warna putih dengan nomor sim card 082170401410 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapura 1531, 1537, 1313, 1813, 1415, 1777, 1033, 1270, 3456, 7703, 5173, 7351 x 10 ribu, 1260, 60 x 20 ribu dan 1023, 1029 x 10 ribu (milik Sdr. RIDWAN WATI Als RINDU) ;
  - Uang pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 200.000,- ;
- Dipergunakan dalam perkara Jierry Hui Hartanto Als Ahui) ;
- 6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah) ;**

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 8 April 2020, No.Reg. Perk. PDM-45/BTM/02/2020 sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui, Terdakwa II Untung Hadinata, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi, Terdakwa IV Zulhardi Als Adi, V Monte Carlo Siktus Munthe dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als Rindu pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Ruko Bandar Mas Blok C nomor 03 Kelurahan Sei Panas Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak dan berwenang mengadili, tanpa mendapat izin turut serta main judi sebagai mata pencaharian, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellius (yang merupakan anggota Polresta Bareleng) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dirumahnya yang beralamat di Ruko Bandar Mas Blok C Nomor 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota Batam. Setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver milik Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui ditemukan pesanan angka – angka pasangan judi jenis Sie Jie Singapura dari Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui, Terdakwa II Untung Hadinata, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi, Terdakwa IV Zulhardi Als Adi, V Monte Carlo Siktus Munthe dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als Rindu yang diterima oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui melalui pesan Whatsapp untuk pemutaran sabtu dan minggu yaitu dari Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui dengan angka pasangan 6268, 1425 x Rp.10.000,-, dan angka pasangan 3535 x Rp. 2.000,-, Terdakwa II Untung Dinata dengan angka pasangan 6412, 3458 x Rp.15.000,- dan angka pasangan 7454, 8474 x Rp.20.000,-, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi dengan angka pasangan 1828, 1818, 2818, 2828, 2829, 2939, 2928, 3928 dan angka 1020 dikali 10, 1139, 1391, 3911, 1931, 9311, 1501, 1150, 1500, 5011, 5001, 1120, 2858, 1021, 2249 kali 5 dengan total pasangan Rp. 80.000,- Terdakwa IV Zulhardi Als Adi dengan angka pasangan 8086, 0271, 1744, 6363, 4227 x Rp 50.000 dengan total Rp. 500.000,- dan angka pasangan 3851, 5183, 8315, 3581, 1778, 7781, 8177 x Rp. 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 80.000,- Terdakwa V Monthe Carlo Siktus Munthe Als Boy dengan angka pasangan 1039, 9310, 2627, 1459,0644, 3700 x Rp. 5.000,- dengan total uang

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



pasangan Rp. 30.000,- dan angka 1501 x Rp 5.000,- (bolak balik) total uang pasangan Rp. 60.000,- dan 1501 x Rp. 100.000,- dengan total uang pasangan Rp. 190.000,-, dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als Ridu dengan angka pasangan 1531, 1537, 1331, 1313, 1813, 1415, 1777, 1033, 1270, 3456, 7703, 5173, 7351 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 140.000,- dan angka pasangan 1260, 60 x Rp. 20.000,- total Rp. 40.000,-, angka pasangan 1023, 1029 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 20.000,- dengan total semua uang pasangan sie sebesar Rp. 200.000,- ;

- Adapun tata cara permainan judi jenis Sie Singapura tersebut adalah awalnya para pemain mengirimkan nomor/angka pasangannya yang akan mereka beli/ pasang melalui pesan singkat/ sms ke nomor handphone Terdakwa (085376897276) selaku bandar kemudian angka pasangan tersebut diterima oleh Terdakwa dan disetujui oleh Terdakwa dimana angka pesanan para pemain terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian terkecil sebanyak Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Apabila pembelian sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) atas nomor yang keluar kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 2 mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 3 mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 4 mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 5 mendapatkan uang sebesar Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dengan nominal uang pasangan lebih dari Rp 2.000,- tinggal dikalikan nominalnya. Namun apabila angka pasangan yang dipasang oleh pemain tidak keluar/ tidak jitu maka uang pasangan/ taruhan pemain tersebut menjadi milik bandar ;

- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut dilakukan sebanyak 3 kali putaran yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada pukul 18.00 WIB pengumuman angka/ nomor yang keluar diterima oleh para Terdakwa melalui pesan SMS/ Whatsapp yang dikirim melalui handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut Terdakwa mendapat uang/ keuntungan yang Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian dimana uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa sifat permainan judi jenis Sie Jie Singapura ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan. Dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui, Terdakwa II Untung Hadinata, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi, Terdakwa IV Zulhardi Als Adi, V Monte Carlo Siktus Munthe dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als Rindu pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Ruko Bandar Mas Blok C nomor 03 Kelurahan Sei Panas Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak dan berwenang mengadili, tanpa mendapat izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellus (yang merupakan anggota Polresta Barelang) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dirumahnya yang beralamat di Ruko Bandar Mas Blok C Nomor 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota Batam. Setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver milik Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui ditemukan pesanan angka – angka pasangan judi jenis Sie Jie Singapura dari Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui, Terdakwa II Untung Hadinata, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi, Terdakwa IV Zulhardi Als Adi, V Monte Carlo Siktus Munthe dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als Rindu yang diterima oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui melalui pesan Whatsapp untuk pemutaran Sabtu dan Minggu yaitu dari Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui dengan angka pasangan 6268, 1425 x Rp.10.000,-, dan angka

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasangan 3535 x Rp. 2.000,-, Terdakwa II Untung Dinata dengan angka pasangan 6412, 3458 x Rp.15.000,- dan angka pasangan 7454, 8474 x Rp.20.000,-, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi dengan angka pasangan 1828, 1818, 2818, 2828, 2829, 2939, 2928, 3928 dan angka 1020 dikali 10, 1139, 1391, 3911, 1931, 9311, 1501, 1150, 1500, 5011, 5001, 1120, 2858, 1021, 2249 kali 5 dengan total pasangan Rp. 80.000,- Terdakwa IV Zulhardi Als Adi dengan angka pasangan 8086, 0271, 1744, 6363, 4227 x Rp 50.000 dengan total Rp. 500.000,- dan angka pasangan 3851, 5183, 8315, 3581, 1778, 7781, 8177 x Rp. 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 80.000,- Terdakwa V Monthe Carlo Siktus Munthe Als Boy dengan angka pasangan 1039, 9310, 2627, 1459,0644, 3700 x Rp. 5.000,- dengan total uang pasangan Rp. 30.000,- dan angka 1501 x Rp 5.000,- (bolak balik) total uang pasangan Rp. 60.000,- dan 1501 x Rp. 100.000,- dengan total uang pasangan Rp. 190.000,-, dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als Ridu dengan angka pasangan 1531, 1537, 1331, 1313, 1813, 1415, 1777, 1033, 1270, 3456, 7703, 5173, 7351 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 140.000,- dan angka pasangan 1260, 60 x Rp. 20.000,- total Rp. 40.000,-, angka pasangan 1023, 1029 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 20.000,- dengan total semua uang pasangan sie sebesar Rp. 200.000,- ;
- Adapun tata cara permainan judi jenis Sie Singapura tersebut adalah awalnya para pemain mengirimkan nomor/angka pasangannya yang akan mereka beli/ pasang melalui pesan singkat/ sms ke nomor handphone Terdakwa (085376897276) selaku bandar kemudian angka pasangan tersebut diterima oleh Terdakwa dan disetujui oleh Terdakwa dimana angka pesanan para pemain terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian terkecil sebanyak Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Apabila pembelian sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) atas nomor yang keluar kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 2 mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 3 mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 4 mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 5 mendapatkan uang sebesar Rp

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dengan nominal uang pasangan lebih dari Rp 2.000,- tinggal dikalikan nominalnya. Namun apabila angka pasangan yang dipasang oleh pemain tidak keluar/ tidak jitu maka uang pasangan/ taruhan pemain tersebut menjadi milik bandar ;

- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut dilakukan sebanyak 3 kali putaran yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada pukul 18.00 WIB pengumuman angka/ nomor yang keluar diterima oleh para Terdakwa melalui pesan SMS/ Whatsapp yang dikirim melalui handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui ;
- Bahwa sifat permainan judi jenis Sie Jie Singapura ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itui, ada izin dari penguasa yang berwenang ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Epri Candra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Ruko Bandar Ma Blok C No. 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota –Kota Batam.

- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Marcellius (yang merupakan anggota Polresta Bareleng) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dirumahnya yang beralamat di Ruko Bandar Mas Blok C Nomor 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota Batam.

- Bahwa kemudian Setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver milik Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui ditemukan pesan angka – angka pasangan judi jenis Sie Jie Singapura dari Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui, Terdakwa II Untung

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



Hadinata, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi, Terdakwa IV Zulhardi Als Adi, V Monte Carlo Siktus Munthe dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als Rindu yang diterima oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui melalui pesan Whatsapp untuk pemutaran sabtu dan minggu yaitu dari Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui dengan angka pasangan 6268, 1425 x Rp.10.000,-, dan angka pasangan 3535 x Rp. 2.000,-, Terdakwa II Untung Dinata dengan angka pasangan 6412, 3458 x Rp.15.000,- dan angka pasangan 7454, 8474 x Rp.20.000,-, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi dengan angka pasangan 1828, 1818, 2818, 2828, 2829, 2939, 2928, 3928 dan angka 1020 dikali 10, 1139, 1391, 3911, 1931, 9311, 1501, 1150, 1500, 5011, 5001, 1120, 2858, 1021, 2249 kali 5 dengan total pasangan Rp. 80.000,-, Terdakwa IV Zulhardi Als Adi dengan angka pasangan 8086, 0271, 1744, 6363, 4227 x Rp 50.000 dengan total Rp. 500.000,- dan angka pasangan 3851, 5183, 8315, 3581, 1778, 7781, 8177 x Rp. 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 80.000,-

- Bahwa kemudian dari Terdakwa V Monthe Carlo Siktus Munthe Als Boy dengan angka pasangan 1039, 9310, 2627, 1459,0644, 3700 x Rp. 5.000,- dengan total uang pasangan Rp. 30.000,- dan angka 1501 x Rp 5.000,- (bolak balik) total uang pasangan Rp. 60.000,- dan 1501 x Rp. 100.000,- dengan total uang pasangan Rp. 190.000,-, dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als Ridu dengan angka pasangan 1531, 1537, 1331, 1313, 1813, 1415, 1777, 1033, 1270, 3456, 7703, 5173, 7351 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 140.000,- dan angka pasangan 1260, 60 x Rp. 20.000,- total Rp. 40.000,-, angka pasangan 1023, 1029 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 20.000,- dengan total semua uang pasangan sie sebesar Rp. 200.000,-

- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis Sie Singapura tersebut adalah awalnya para pemain mengirimkan nomor/angka pasangannya yang akan mereka beli/ pasang melalui pesan singkat/ sms ke nomor handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui (085376897276) selaku bandar.

- Bahwa kemudian angka pasangan tersebut diterima oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dan disetujui oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dimana angka pesanan para pemain terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian terkecil sebanyak Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Apabila pembelian sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) atas



nomor yang keluar kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 2 mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 3 mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 4 mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 5 mendapatkan uang sebesar Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dengan nominal uang pasangan lebih dari Rp 2.000,- tinggal dikalikan nominalnya. Namun apabila angka pasangan yang dipasang oleh pemain tidak keluar/ tidak jitu maka uang pasangan/ taruhan pemain tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut dilakukan sebanyak 3 kali putaran yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada pukul 18.00 WIB pengumuman angka/ nomor yang keluar diterima oleh para Terdakwa melalui pesan SMS/ Whatsapp yang dikirim melalui handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui.

- Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung – untungan saja dan tidak ada sama sekali mempergunakan keahlian untuk mendapatkan kemenangan.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

2. Marcellus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Ruko Bandar Ma Blok C No. 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota –Kota Batam.

- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Epri Candra (yang merupakan anggota Polresta Bareleng) telah melakukan penangkapan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dirumahnya yang beralamat di Ruko Bandar Mas Blok C Nomor 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota Batam.

- Bahwa kemudian Setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver milik Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui ditemukan pesanan angka – angka pasangan judi jenis Sie Jie Singapura dari Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui, Terdakwa II Untung Hadinata, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi, Terdakwa IV Zulhardi Als Adi, V Monte Carlo Siktus Munthe dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als Rindu yang diterima oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui melalui pesat Whatsapp untuk pemutaran sabtu dan minggu yaitu dari Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui dengan angka pasangan 6268, 1425 x Rp.10.000,-, dan angka pasangan 3535 x Rp. 2.000,-, Terdakwa II Untung Dinata dengan angka pasangan 6412, 3458 x Rp.15.000,- dan angka pasangan 7454, 8474 x Rp.20.000,-, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi dengan angka pasangan 1828, 1818, 2818, 2828, 2829, 2939, 2928, 3928 dan angka 1020 dikali 10, 1139, 1391, 3911, 1931, 9311, 1501, 1150, 1500, 5011, 5001, 1120, 2858, 1021, 2249 kali 5 dengan total pasangan Rp. 80.000,-, Terdakwa IV Zulhardi Als Adi dengan angka pasangan 8086, 0271, 1744, 6363, 4227 x Rp 50.000 dengan total Rp. 500.000,- dan angka pasangan 3851, 5183, 8315, 3581, 1778, 7781, 8177 x Rp. 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 80.000,-

- Bahwa kemudian dari Terdakwa V Monthe Carlo Siktus Munthe Als Boy dengan angka pasangan 1039, 9310, 2627, 1459,0644, 3700 x Rp. 5.000,- dengan total uang pasangan Rp. 30.000,- dan angka 1501 x Rp 5.000,- (bolak balik) total uang pasangan Rp. 60.000,- dan 1501 x Rp. 100.000,- dengan total uang pasangan Rp. 190.000,-, dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als Ridu dengan angka pasangan 1531, 1537, 1331, 1313, 1813, 1415, 1777, 1033, 1270, 3456, 7703, 5173, 7351 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 140.000,- dan angka pasangan 1260, 60 x Rp. 20.000,- total Rp. 40.000,-, angka pasangan 1023, 1029 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 20.000,- dengan total semua uang pasangan sie sebesar Rp. 200.000,-

- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis Sie Singapura tersebut adalah awalnya para pemain mengirimkan nomor/angka pasangannya yang akan mereka beli/ pasang melalui pesan singkat/ sms ke nomor

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm





handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui (085376897276) selaku bandar.

- Bahwa kemudian angka pasangan tersebut diterima oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dan disetujui oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dimana angka pesanan para pemain terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian terkecil sebanyak Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Apabila pembelian sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) atas nomor yang keluar kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 2 mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 3 mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 4 mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 5 mendapatkan uang sebesar Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dengan nominal uang pasangan lebih dari Rp 2.000,- tinggal dikalikan nominalnya. Namun apabila angka pasangan yang dipasang oleh pemain tidak keluar/ tidak jitu maka uang pasangan/ taruhan pemain tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut dilakukan sebanyak 3 kali putaran yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada pukul 18.00 WIB pengumuman angka/ nomor yang keluar diterima oleh para Terdakwa melalui pesan SMS/ Whatsapp yang dikirim melalui handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui.

- Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung – untungan saja dan tidak ada sama sekali mempergunakan keahlian untuk mendapatkan kemenangan.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;



3. Jierry Hui Hartanto Als Ahui, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Ruko Bandar Ma Blok C No. 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota –Kota Batam.
- Bahwa sebelumnya Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellus (yang merupakan anggota Polresta Bareleng) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi telah melakukan Permainan Judi Jenis Sie Jie Singapura.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Epri Candra dan Saksi Marcellus langsung mendatangi Saksi di rumah yang beralamat di Ruko Bandar Mas Blok C Nomor 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota Batam.
- Bahwa kemudian Saksi Epri Candra dan Saksi Marcellus langsung mengecek handphone Saksi setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver milik Saksi ditemukan pesanan angka – angka pasangan dari para pemain judi jenis Sie Jie Singapura yang diterima oleh Saksi melalui pesan Whatsapp.
- Bahwa untuk pemutaran sabtu dan minggu yaitu dari Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui dengan angka pasangan 6268, 1425 x Rp.10.000,-, dan angka pasangan 3535 x Rp. 2.000,-, Terdakwa II Untung Dinata dengan angka pasangan 6412, 3458 x Rp.15.000,- dan angka pasangan 7454, 8474 x Rp.20.000,-,
- Bahwa kemudian dari Terdakwa III Yuswardi Als Wardi dengan angka pasangan 1828, 1818, 2818, 2828, 2829, 2939, 2928, 3928 dan angka 1020 dikali 10, 1139, 1391, 3911, 1931, 9311, 1501, 1150, 1500, 5011, 5001, 1120, 2858, 1021, 2249 kali 5 dengan total pasangan Rp. 80.000,-
- Terdakwa IV Zulhardi Als Adi dengan angka pasangan 8086, 0271, 1744, 6363, 4227 x Rp 50.000 dengan total Rp. 500.000,- dan angka pasangan 3851, 5183, 8315, 3581, 1778, 7781, 8177 x Rp. 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 80.000,-
- Bahwa kemudian dari Terdakwa V Monthe Carlo Siktus Munthe Als Boy dengan angka pasangan 1039, 9310, 2627, 1459,0644, 3700 x Rp. 5.000,- dengan total uang pasangan Rp. 30.000,- dan angka 1501 x Rp 5.000,- (bolak balik) total uang pasangan Rp. 60.000,- dan 1501 x Rp. 100.000,- dengan total uang pasangan Rp. 190.000,-, Terdakwa VI

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



Ridwan Wati Als Ridu dengan angka pasangan 1531, 1537, 1331, 1313, 1813, 1415, 1777, 1033, 1270, 3456, 7703, 5173, 7351 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 140.000,- dan angka pasangan 1260, 60 x Rp. 20.000,- total Rp. 40.000,-, angka pasangan 1023, 1029 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 20.000,- dengan total semua uang pasangan sie sebesar Rp. 200.000,-

- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis Sie Singapura tersebut adalah awalnya para pemain mengirimkan nomor/angka pasangannya yang akan mereka beli/ pasang melalui pesan singkat/ sms ke nomor handphone Saksi (085376897276) selaku bandar.

- Bahwa kemudian angka pasangan tersebut diterima oleh Saksi dan disetujui oleh Saksi dimana angka pesanan para pemain terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian terkecil sebanyak Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Apabila pembelian sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) atas nomor yang keluar kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 2 mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 3 mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 4 mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 5 mendapatkan uang sebesar Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dengan nominal uang pasangan lebih dari Rp 2.000,- tinggal dikalikan nominalnya. Namun apabila angka pasangan yang dipasang oleh pemain tidak keluar/ tidak jitu maka uang pasangan/ taruhan pemain tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut dilakukan sebanyak 3 kali putaran yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada pukul 18.00 WIB pengumuman angka/ nomor yang keluar diterima oleh para Terdakwa melalui pesan SMS/ Whatsapp yang dikirim melalui handphone Saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian nomor pasangan para pemain tersebut Terdakwa kirimkan lagi ke Sdr. Hendi (DPO) dan Sdr. Hendi mengirimkan lagi ke Sdr. Keh Hong dan pada pukul 18.00 WIB pengumuman angka/ nomor yang keluar akan Terdakwa terima pemberituannya dari Sdr. Hendi. Dari penjualan permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut Terdakwa mendapat dengan keuntungan sebesar 25 %.
- Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung – untungan saja dan tidak ada sama sekali mempergunakan keahlian untuk mendapatkan kemenangan.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dedi Susanto Als Ahui :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Ruko Bandar Ma Blok C No. 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota –Kota Batam.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di bengkel Batam Mitra Saudara Pelita datang Saksi Epri Candra dan Saksi Marcellus (anggota Polresta Bareleng) yang mana pada saat itu memerintahkan agar handphone Terdakwa I ditahan.
- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa I dan ditemukan chat Whatsapp yang berisi angka/nomor pembelian sie jie singapur terhadap Saksi Jierry Hui hartanto Als Ahui lalu Terdakwa I diamankan dan dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perjudian jenis sie jie singapur yang Terdakwa I lakukan adalah Terdakwa I mengirim nomor/angka ke nomor Whatsapp Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui (bandar) dengan nomor 085376897276 yang mana nomor/angka tersebut untuk pembelian sie jie singapur, lalu Saksi Jierry Hui Hartanto membalas OK, yang artinya nomor/angka yang Terdakwa beli tersebut sudah disetujui oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor sie jie singapur yang Terdakwa I beli terhadap Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui tersebut adalah 6268, 1425 x 10 ribu. 3535 x 2 ribu BB (Bolak balik)
- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis Sie Singapura tersebut adalah awalnya para pemain mengirimkan nomor/angka pasangannya yang akan mereka beli/ pasang melalui pesan singkat/ sms ke nomor handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui (085376897276) selaku bandar.
- Bahwa kemudian angka pasangan tersebut diterima oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dan disetujui oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dimana angka pesanan para pemain terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian terkecil sebanyak Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Apabila pembelian sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) atas nomor yang keluar kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 2 mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 3 mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 4 mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 5 mendapatkan uang sebesar Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dengan nominal uang pasangan lebih dari Rp 2.000,- tinggal dikalikan nominalnya. Namun apabila angka pasangan yang dipasang oleh pemain tidak keluar/ tidak jitu maka uang pasangan/ taruhan pemain tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut dilakukan sebanyak 3 kali putaran yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada pukul 18.00 WIB pengumuman angka/ nomor yang keluar diterima oleh para Terdakwa melalui pesan SMS/ Whatsapp yang dikirim melalui handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung – untungan saja dan tidak ada sama sekali mempergunakan keahlian untuk mendapatkan kemenangan.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

## II. Untung Hadinata :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Ruko Bandar Ma Blok C No. 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota –Kota Batam.

- Bahwa mulanya sekira pukul 12.52 WIB Terdakwa II ada memesan nomor sie jie singapur melalui pesan singkat/sms ke nomor handphone 085376897276 milik Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui, kemudian setelah mengirim nomor sie jie tersebut sekira pukul 23.00 WIB datang Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui di depan rumah Terdakwa II bersama dengan Saksi Epri Candra dan Saksi Marcellus lalu menunjukkan barang bukti handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui yang berisi pesan singkat Terdakwa II, kemudian Terdakwa II dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa II ada memasang taruhan nomor sie jie singapura kepada Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui untuk hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 dan Minggu tanggal 05 Januari 2020 yaitu 6412, 3458 Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan 7454, 8474 Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis Sie Singapura tersebut adalah awalnya para pemain mengirimkan nomor/angka pasangannya yang akan mereka beli/ pasang melalui pesan singkat/ sms ke nomor handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui (085376897276) selaku bandar.

- Bahwa kemudian angka pasangan tersebut diterima oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dan disetujui oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dimana angka pesanan para pemain terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian terkecil sebanyak Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Apabila pembelian sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) atas nomor yang keluar kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



juta enam ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 2 mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 3 mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 4 mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 5 mendapatkan uang sebesar Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dengan nominal uang pasangan lebih dari Rp 2.000,- tinggal dikalikan nominalnya. Namun apabila angka pasangan yang dipasang oleh pemain tidak keluar/ tidak jitu maka uang pasangan/ taruhan pemain tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut dilakukan sebanyak 3 kali putaran yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada pukul 18.00 WIB pengumuman angka/ nomor yang keluar diterima oleh para Terdakwa melalui pesan SMS/ Whatsapp yang dikirim melalui handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui.

- Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung – untungan saja dan tidak ada sama sekali mempergunakan keahlian untuk mendapatkan kemenangan.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

**III. Yuswardi Als Wardi :**

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Ruko Bandar Ma Blok C No. 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota –Kota Batam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 13,00 WIB, Terdakwa III membeli nomor siji 4 (empat) angka 1828, 1818, 2818,2828, 2829, 2839, 2928, 3928 dikali 5 (lima) dengan total uang pasangan Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan nomor siji 4 (empat) angka 1020 dikali 10, 1139, 1391, 3911, 1931, 9311, 1501, 1150, 1500, 5011, 5001, 1120, 2858, 1021, 2249 dikali 5 (lima) dengan total uang pasangan Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sms kepada Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui kemudian uang tersebut Terdakwa III setor kepada Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui sebagai perekap siji/bandar.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, di Pasar Pelita Blok A No. 09 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam datang Saksi Epri Candra dan Saksi Marcellius mengamankan Terdakwa III dan membawa Terdakwa III ke Polresta Bareleng guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis Sie Singapura tersebut adalah awalnya para pemain mengirimkan nomor/angka pasangannya yang akan mereka beli/ pasang melalui pesan singkat/ sms ke nomor handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui (085376897276) selaku bandar.

- Bahwa kemudian angka pasangan tersebut diterima oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dan disetujui oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dimana angka pesanan para pemain terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian terkecil sebanyak Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Apabila pembelian sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) atas nomor yang keluar kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 2 mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 3 mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 4 mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 5 mendapatkan uang sebesar Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dengan nominal uang pasangan lebih dari Rp 2.000,- tinggal dikalikan nominalnya. Namun apabila angka pasangan yang dipasang oleh pemain tidak keluar/ tidak jitu maka uang pasangan/ taruhan pemain tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut dilakukan sebanyak 3 kali putaran yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada pukul

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



18.00 WIB pengumuman angka/ nomor yang keluar diterima oleh para Terdakwa melalui pesan SMS/ Whatsapp yang dikirim melalui handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui.

- Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung – untungan saja dan tidak ada sama sekali mempergunakan keahlian untuk mendapatkan kemenangan.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

IV. Zulhardi Als Adi :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Ruko Bandar Ma Blok C No. 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota –Kota Batam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB di alamat rumah Terdakwa IV Perumahan Taman Duta Indah Blok C – 10 RT.001/Rw. 007 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam datang Saksi Epri Candra dan Saksi Marcius melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV, kemudian menunjukkan kepada Terdakwa IV chat Wahatsapp Terdakwa IV yang berisikan angka/nomor pembelian sie jie singapur terhadap Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui setelah itu Terdakwa IV dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar nomor sie jie singapur yang Terdakwa IV beli terhadap Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui tersebut adalah angka pasangan 8086, 0271, 1744, 6363, 4227 x Rp 50.000 dengan total Rp. 500.000,- dan angka pasangan 3851, 5183, 8315, 3581, 1778, 7781, 8177 x Rp. 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 80.000

- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis Sie Singapura tersebut adalah awalnya para pemain mengirimkan nomor/angka pasangannya yang akan mereka beli/ pasang melalui pesan singkat/ sms ke nomor handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui (085376897276) selaku bandar.

- Bahwa kemudian angka pasangan tersebut diterima oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dan disetujui oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dimana angka pesanan para pemain terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian terkecil sebanyak Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu



rupiah). Apabila pembelian sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) atas nomor yang keluar kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 2 mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 3 mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 4 mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 5 mendapatkan uang sebesar Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dengan nominal uang pasangan lebih dari Rp 2.000,- tinggal dikalikan nominalnya. Namun apabila angka pasangan yang dipasang oleh pemain tidak keluar/ tidak jitu maka uang pasangan/ taruhan pemain tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut dilakukan sebanyak 3 kali putaran yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada pukul 18.00 WIB pengumuman angka/ nomor yang keluar diterima oleh para Terdakwa melalui pesan SMS/ Whatsapp yang dikirim melalui handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui.

- Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung – untungan saja dan tidak ada sama sekali mempergunakan keahlian untuk mendapatkan kemenangan.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

**V. Monte Carlo Siktus Munthe Als Boy :**

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Ruko Bandar Ma Blok C No. 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota –Kota Batam.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 00.30 WIB di alamat rumah Terdakwa V Perumahan Central Melati Blok C4 No. 11 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam datang Saksi Epri Candra dan Saksi Marcellius lalu memerintahkan agar handphone





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V ditahan, yang sebelumnya Saksi Epri Candra dan Saksi Marcellus telah menemukan bukti chat Whatsapp Terdakwa V dengan Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui yang berisi angka/nomor pembelian sie jie singapur, setelah itu Terdakwa V diamankan dan di bawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa nomor si jie singapur yang Terdakwa V beli terhadap Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui tersebut adalah dengan angka pasangan 1039, 9310, 2627, 1459,0644, 3700 x Rp. 5.000,- dengan total uang pasangan Rp. 30.000,- dan angka 1501 x Rp 5.000,- (bolak balik) total uang pasangan Rp. 60.000,- dan 1501 x Rp. 100.000,- dengan total uang pasangan Rp. 190.000,-.

- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis Sie Singapura tersebut adalah awalnya para pemain mengirimkan nomor/angka pasangannya yang akan mereka beli/ pasang melalui pesan singkat/ sms ke nomor handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui (085376897276) selaku bandar.

- Bahwa kemudian angka pasangan tersebut diterima oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dan disetujui oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dimana angka pesanan para pemain terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian terkecil sebanyak Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Apabila pembelian sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) atas nomor yang keluar kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 2 mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 3 mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 4 mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 5 mendapatkan uang sebesar Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dengan nominal uang pasangan lebih dari Rp 2.000,- tinggal dikalikan nominalnya. Namun apabila angka pasangan yang dipasang oleh pemain tidak keluar/ tidak jitu maka uang pasangan/ taruhan pemain tersebut menjadi milik bandar.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut dilakukan sebanyak 3 kali putaran yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada pukul 18.00 WIB pengumuman angka/ nomor yang keluar diterima oleh para Terdakwa melalui pesan SMS/ Whatsapp yang dikirim melalui handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui.
- Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung – untungan saja dan tidak ada sama sekali mempergunakan keahlian untuk mendapatkan kemenangan.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

### VI. Ridwan Wati Als Rindu :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Ruko Bandar Ma Blok C No. 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota –Kota Batam.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa VI Kampung Pelita No.21 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Pelita Kec Lubuk Baja Kota Batam datang Saksi Epri Candra dan Saksi Marcellus memerintahkan agar handphone Terdakwa VI ditahan, kemudian Saksi Epri Candra dan Saksi Marcellus menemukan pesan singkat Terdakwa VI yang berisi angka/nomor pembelian sie jie singapur terhadap Saksi Jierry Hui Hartanto als Ahui, setelah itu Terdakwa VI diamankan dan dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa nomor sie jie singapur yang Terdakwa VI beli terhadap Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui tersebut adalah angka pasangan 1531, 1537, 1331, 1313, 1813, 1415, 1777, 1033, 1270, 3456, 7703, 5173, 7351 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 140.000,- dan angka pasangan 1260, 60 x Rp. 20.000,- total Rp. 40.000,-, angka pasangan 1023, 1029 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 20.000,- dengan total semua uang pasangan sie sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis Sie Singapura tersebut adalah awalnya para pemain mengirimkan nomor/angka pasangannya yang akan mereka beli/ pasang melalui pesan singkat/ sms ke nomor handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui (085376897276) selaku bandar.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian angka pasangan tersebut diterima oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dan disetujui oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dimana angka pesanan para pemain terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian terkecil sebanyak Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Apabila pembelian sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) atas nomor yang keluar kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 2 mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 3 mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 4 mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 5 mendapatkan uang sebesar Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dengan nominal uang pasangan lebih dari Rp 2.000,- tinggal dikalikan nominalnya. Namun apabila angka pasangan yang dipasang oleh pemain tidak keluar/ tidak jitu maka uang pasangan/ taruhan pemain tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut dilakukan sebanyak 3 kali putaran yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada pukul 18.00 WIB pengumuman angka/ nomor yang keluar diterima oleh para Terdakwa melalui pesan SMS/ Whatsapp yang dikirim melalui handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui.

- Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung – untungan saja dan tidak ada sama sekali mempergunakan keahlian untuk mendapatkan kemenangan.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Silver dengan nomor Sim Card 085376897276 (Milik Sdr. JIERRY HUI HARTANTO) ;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna putih dengan nomor sim card 081270218416 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapur 6268, 1425 x 10 ribu dan 3535 x 2 ribu BB (Milik Sdr. DEDI SUSANTO Als AHUI) ;
- Uang pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 32.000,- ;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna ungu dengan nomor sim card 082173202825 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapur 6412, 3458 x 15 ribu dan 7454, 8474 x 20 ribu (Milik Sdr. UNTUNG HADINATA) ;
- Uang pembelian nomor Sie jie sebesar Rp. 35.000 ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung senter dengan nomor sim card 081364446171 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapur 1828, 1818, 2818, 2828, 2829, 2839, 3928 x 5 ribu, 1020 x 10 ribu dan 1139, 1391, 3991, 3911, 1931, 9311, 1501, 1150, 1500, 5011, 5001, 1120, 2858, 1021, 2249 x 5 ribu (milik Sdr. YUSWARDI Als WARDI) ;
- Uang pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 120.000,- ;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4 warna hitam dengan nomor sim card 08127720943 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapur 8086, 0271, 1744, 6363, 4227 x 50 ribu dan 3851, 5183, 8315, 8153, 1778, 7781, 8177 x 10 ribu (milik Sdr. ZULHARDI Als ADI) ;
- Uang pembelian nomor Sie Jie Singapura sebesar Rp. 580.000,- ;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan nomor sim card yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapur 1039, 9310, 2627, 1459, 0644, 3700 x 5 ribu, 1501 x 5 ribu BB dan 1501 x 100 ribu (milik Sdr. MONTE CARLO) ;
- Uang pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 190.000,- ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung J 1 warna putih dengan nomor sim card 082170401410 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapur 1531, 1537, 1313, 1813, 1415, 1777, 1033, 1270, 3456, 7703, 5173, 7351 x 10 ribu, 1260, 60 x 20 ribu dan 1023, 1029 x 10 ribu (milik Sdr. RIDWAN WATI Als RINDU) ;
- Uang pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 200.000,- ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan bersama-sama Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, sebelumnya Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellus (yang merupakan anggota Polresta Barelang) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dirumahnya yang beralamat di Ruko Bandar Mas Blok C Nomor 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota Batam. Setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver milik Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui ditemukan pesanan angka – angka pasangan judi jenis Sie Jie Singapura dari Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui, Terdakwa II Untung Hadinata, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi, Terdakwa IV Zulhardi Als Adi, V Monte Carlo Siktus Munthe dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als Rindu yang diterima oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui melalui pesat Whatsapp untuk pemutaran sabtu dan minggu yaitu dari Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui dengan angka pasangan 6268, 1425 x Rp.10.000,-, dan angka pasangan 3535 x Rp. 2.000,-, Terdakwa II Untung Dinata dengan angka pasangan 6412, 3458 x Rp.15.000,- dan angka pasangan 7454, 8474 x Rp.20.000,-, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi dengan angka pasangan 1828, 1818, 2818, 2828, 2829, 2939, 2928, 3928 dan angka 1020 dikali 10, 1139, 1391, 3911, 1931, 9311, 1501, 1150, 1500, 5011, 5001, 1120, 2858, 1021, 2249 kali 5 dengan total pasangan Rp. 80.000,- Terdakwa IV Zulhardi Als Adi dengan angka pasangan 8086, 0271, 1744, 6363, 4227 x Rp 50.000 dengan total Rp. 500.000,- dan angka pasangan 3851, 5183, 8315, 3581, 1778, 7781, 8177 x Rp. 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 80.000,- Terdakwa V Monthe Carlo Siktus Munthe Als Boy dengan angka pasangan 1039, 9310, 2627, 1459,0644, 3700 x Rp. 5.000,- dengan total uang pasangan Rp. 30.000,- dan angka 1501 x Rp 5.000,- (bolak balik) total uang pasangan Rp. 60.000,- dan 1501 x Rp. 100.000,- dengan total uang pasangan Rp. 190.000,-, dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als Ridu dengan angka pasangan 1531, 1537, 1331, 1313, 1813, 1415, 1777, 1033, 1270, 3456, 7703, 5173, 7351 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 140.000,- dan angka pasangan 1260, 60 x Rp. 20.000,- total Rp. 40.000,-, angka pasangan 1023, 1029 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 20.000,- dengan total semua uang pasangan sie sebesar Rp. 200.000,- ;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata, adapun tata cara permainan judi jenis Sie Singapura tersebut adalah awalnya para pemain mengirimkan nomor/angka pasangannya yang akan mereka beli/ pasang melalui pesan singkat/ sms ke nomor handphone Terdakwa (085376897276) selaku bandar kemudian angka pasangan tersebut diterima oleh Terdakwa dan disetujui oleh Terdakwa dimana angka pesanan para pemain terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian terkecil sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Apabila pembelian sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) atas nomor yang keluar kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 2 mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 3 mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 4 mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 5 mendapatkan uang sebesar Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dengan nominal uang pasangan lebih dari Rp 2.000,- tinggal dikalikan nominalnya. Namun apabila angka pasangan yang dipasang oleh pemain tidak keluar/ tidak jitu maka uang pasangan/ taruhan pemain tersebut menjadi milik bandar ;
  3. Bahwa ternyata, permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut dilakukan sebanyak 3 kali putaran yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada pukul 18.00 WIB pengumuman angka/ nomor yang keluar diterima oleh para Terdakwa melalui pesan SMS/ Whatsapp yang dikirim melalui handphone Saksi Jerry Hui Hartanto Als Ahui ;
  5. Bahwa ternyata, dari hasil permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut Terdakwa mendapat uang/ keuntungan yang Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian dimana uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
  6. Bahwa ternyata, permainan judi tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta melakukan perjudian ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat(1) ke-3 KUHP dan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 Bis Ayat(1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 Ayat(1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
  2. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian ;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Dedi Susanto als Ahui, Terdakwa II. Untung Hadinata, Terdakwa III. Yuswardi als Wardi, Terdakwa IV. Zulhardi als Adi, Terdakwa V. Monte Carlo Siktus Munthe als Boy dan Terdakwa VI. Ridwan Wati als Rindu sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” dalam ilmu hukum pidana dimaksudkan sebagai kesadaran yang sungguh-sungguh dari si pelaku pidana akan wujud perbuatan dan akibatnya dimana akibat tersebut adalah sesuatu tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat “kesengajaan” terdapat dalam perbuatan Para Terdakwa atau tidak, dan untuk mengetahui hal itu maka terlebih dahulu harus diketahui apa sebenarnya yang menjadi perbuatan pokok Para Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan pokok Para Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan mengadakan permainan judi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat “kesengajaan” telah terdapat dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti ada melakukan perbuatan dimaksud atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata bahwa sebelumnya Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellus (yang merupakan anggota Polresta Bareleng) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dirumahnya yang beralamat di Ruko Bandar Mas Blok C Nomor 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota Batam. Setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver milik Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui ditemukan pesanan angka – angka pasangan judi jenis Sie Jie Singapura dari Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui, Terdakwa II Untung Hadinata, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi, Terdakwa IV Zulhardi Als Adi, V Monte Carlo Siktus Munthe dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als Rindu yang diterima oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui melalui pesat Whatsapp untuk pemutaran sabtu dan minggu yaitu dari Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui dengan angka pasangan 6268, 1425 x Rp.10.000,-, dan angka pasangan 3535 x Rp. 2.000,-, Terdakwa II Untung Dinata dengan angka pasangan 6412, 3458 x Rp.15.000,- dan angka pasangan 7454, 8474 x Rp.20.000,-, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi dengan angka pasangan 1828, 1818, 2818, 2828, 2829, 2939, 2928, 3928 dan angka 1020 dikali 10, 1139, 1391, 3911, 1931, 9311, 1501, 1150, 1500, 5011, 5001, 1120, 2858, 1021, 2249 kali 5 dengan total pasangan Rp. 80.000,- Terdakwa IV Zulhardi Als Adi dengan angka pasangan 8086, 0271, 1744, 6363, 4227 x Rp 50.000 dengan total Rp. 500.000,- dan angka pasangan 3851, 5183, 8315, 3581, 1778, 7781, 8177 x Rp. 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 80.000,- Terdakwa V Monthe Carlo Siktus Munthe Als Boy dengan angka pasangan 1039, 9310, 2627, 1459,0644, 3700 x Rp. 5.000,- dengan total uang pasangan Rp. 30.000,- dan angka 1501 x Rp 5.000,- (bolak balik) total uang pasangan Rp. 60.000,- dan 1501 x Rp. 100.000,- dengan total uang pasangan Rp. 190.000,-, dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridu dengan angka pasangan 1531, 1537, 1331, 1313, 1813, 1415, 1777, 1033, 1270, 3456, 7703, 5173, 7351 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 140.000,- dan angka pasangan 1260, 60 x Rp. 20.000,- total Rp. 40.000,-, angka pasangan 1023, 1029 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 20.000,- dengan total semua uang pasangan sie sebesar Rp. 200.000,- ;

- Bahwa ternyata, adapun tata cara permainan judi jenis Sie Singapura tersebut adalah awalnya para pemain mengirimkan nomor/angka pasangannya yang akan mereka beli/ pasang melalui pesan singkat/ sms ke nomor handphone Terdakwa (085376897276) selaku bandar kemudian angka pasangan tersebut diterima oleh Terdakwa dan disetujui oleh Terdakwa dimana angka pesanan para pemain terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian terkecil sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atas nomor yang keluar kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 2 mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 3 mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 4 mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 5 mendapatkan uang sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dengan nominal uang pasangan lebih dari Rp 2.000,- tinggal dikalikan nominalnya. Namun apabila angka pasangan yang dipasang oleh pemain tidak keluar/ tidak jitu maka uang pasangan/ taruhan pemain tersebut menjadi milik bandar ;
- Bahwa ternyata, permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut dilakukan sebanyak 3 kali putaran yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada pukul 18.00 WIB pengumuman angka/ nomor yang keluar diterima oleh para Terdakwa melalui pesan SMS/ Whatsapp yang dikirim melalui handphone Saksi Jerry Hui Hartanto Als Ahui ;
- Bahwa ternyata, dari hasil permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut Terdakwa mendapat uang/ keuntungan yang Terdakwa dijadikan sebagai

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



mata pencaharian dimana uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa ternyata, permainan judi tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta melakukan perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa perbuatan “turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Pasal 303 Ayat(1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 303 Ayat(1) ke-3 KUHP dan dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat(1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Dedi Susanto als Ahui, Terdakwa II. Untung Hadinata, Terdakwa III. Yuswardi als Wardi, Terdakwa IV. Zulhardi als Adi, Terdakwa V. Monte Carlo Siktus Munthe als Boy dan Terdakwa VI. Ridwan Wati als Rindu sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata bahwa sebelumnya Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellus (yang merupakan anggota Polresta Bareleng) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui dirumahnya yang beralamat di Ruko Bandar Mas Blok C Nomor 03 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota Batam. Setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver milik Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui ditemukan pesanan angka – angka pasangan judi jenis Sie Jie Singapura dari Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui, Terdakwa II Untung Hadinata, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi, Terdakwa IV Zulhardi Als Adi, V Monte Carlo Siktus Munthe dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als Rindu yang diterima oleh Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui melalui pesat Whatsapp untuk pemutaran sabtu dan minggu yaitu dari Terdakwa I Dedi Susanto Als Ahui dengan angka pasangan 6268, 1425 x Rp.10.000,-, dan angka pasangan 3535 x Rp. 2.000,-, Terdakwa II Untung Dinata dengan angka pasangan 6412, 3458 x Rp.15.000,- dan angka pasangan 7454, 8474 x Rp.20.000,-, Terdakwa III Yuswardi Als Wardi dengan angka pasangan 1828, 1818, 2818, 2828, 2829, 2939, 2928, 3928 dan angka 1020 dikali 10, 1139, 1391, 3911, 1931, 9311, 1501, 1150, 1500, 5011, 5001, 1120, 2858, 1021, 2249 kali 5 dengan total pasangan Rp. 80.000,- Terdakwa IV Zulhardi Als Adi dengan angka pasangan 8086, 0271, 1744, 6363, 4227 x Rp 50.000 dengan total Rp. 500.000,- dan angka pasangan 3851, 5183, 8315, 3581, 1778, 7781, 8177 x Rp. 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 80.000,- Terdakwa V Monthe Carlo Siktus Munthe Als Boy dengan angka pasangan 1039, 9310, 2627, 1459,0644, 3700 x Rp. 5.000,- dengan total uang pasangan Rp. 30.000,- dan angka 1501 x Rp 5.000,- (bolak balik) total uang pasangan Rp. 60.000,- dan 1501 x Rp. 100.000,- dengan total uang pasangan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 190.000,-, dan Terdakwa VI Ridwan Wati Als Ridu dengan angka pasangan 1531, 1537, 1331, 1313, 1813, 1415, 1777, 1033, 1270, 3456, 7703, 5173, 7351 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 140.000,- dan angka pasangan 1260, 60 x Rp. 20.000,- total Rp. 40.000,-, angka pasangan 1023, 1029 x Rp 10.000,- dengan total uang pasangan Rp. 20.000,- dengan total semua uang pasangan sie sebesar Rp. 200.000,- ;

- Bahwa ternyata, adapun tata cara permainan judi jenis Sie Singapura tersebut adalah awalnya para pemain mengirimkan nomor/angka pasangannya yang akan mereka beli/ pasang melalui pesan singkat/ sms ke nomor handphone Terdakwa (085376897276) selaku bandar kemudian angka pasangan tersebut diterima oleh Terdakwa dan disetujui oleh Terdakwa dimana angka pesanan para pemain terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian terkecil sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Apabila pembelian sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) atas nomor yang keluar kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 1 mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 2 mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 3 mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 4 mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus ribu rupiah), kombinasi 4 (empat) angka jika nomor tersebut jitu maka hadiah nomor 5 mendapatkan uang sebesar Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dengan nominal uang pasangan lebih dari Rp 2.000,- tinggal dikalikan nominalnya. Namun apabila angka pasangan yang dipasang oleh pemain tidak keluar/ tidak jitu maka uang pasangan/ taruhan pemain tersebut menjadi milik bandar ;
- Bahwa ternyata, permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut dilakukan sebanyak 3 kali putaran yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada pukul 18.00 WIB pengumuman angka/ nomor yang keluar diterima oleh para Terdakwa melalui pesan SMS/ Whatsapp yang dikirim melalui handphone Saksi Jierry Hui Hartanto Als Ahui ;
- Bahwa ternyata, dari hasil permainan judi jenis Sie Jie Singapura tersebut Terdakwa mendapat uang/ keuntungan yang Terdakwa dijadikan sebagai

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pencaharian dimana uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa ternyata, permainan judi tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta melakukan perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dipandang sebagai "tanpa hak ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum" dengan demikian unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu", telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah selesai menjalani hukumannya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa serta keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan lamanya pidana yang akan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna Silver dengan nomor Sim Card 085376897276 (Milik Sdr. JIERRY HUI HARTANTO), 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna putih dengan nomor sim card 081270218416 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapur 6268, 1425 x 10 ribu dan 3535 x 2 ribu BB (Milik Sdr. DEDI SUSANTO Als AHUI), Uang pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 32.000,-, 1 (satu) unit handphone Vivo warna ungu dengan nomor sim card 082173202825 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapur 6412, 3458 x 15 ribu dan 7454, 8474 x 20 ribu (Milik Sdr. UNTUNG HADINATA), Uang pembelian nomor Sie jie sebesar Rp. 35.000, 1 (satu) unit handphone Samsung senter dengan nomor sim card 081364446171 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapur 1828, 1818, 2818, 2828, 2829, 2839, 3928 x 5 ribu, 1020 x 10 ribu dan 1139, 1391, 3991, 3911, 1931, 9311, 1501, 1150, 1500, 5011, 5001, 1120, 2858, 1021, 2249 x 5 ribu (milik Sdr. YUSWARDI Als WARDI), Uang pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 120.000,-, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4 warna hitam dengan nomor sim card 08127720943 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapur 8086, 0271, 1744, 6363, 4227 x 50 ribu dan 3851, 5183, 8315, 8153, 1778, 7781, 8177 x 10 ribu (milik Sdr ZULHARDI Als ADI), Uang pembelian nomor Sie Jie Singapura sebesar Rp. 580.000,-, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan nomor sim card yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapur 1039, 9310, 2627, 1459, 0644, 3700 x 5 ribu, 1501 x 5 ribu BB dan 1501 x 100 ribu (milik Sdr. MONTE CARLO), Uang pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 190.000,-, 1 (satu) unit handphone Samsung J 1 warna putih dengan nomor sim card 082170401410 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapur 1531, 1537, 1313, 1813, 1415, 1777, 1033, 1270, 3456, 7703, 5173, 7351 x 10 ribu, 1260, 60 x 20 ribu dan 1023, 1029 x 10 ribu (milik Sdr. RIDWAN WATI Als RINDU) dan Uang

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm



pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 200.000,-, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara JONNI RUSLI, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian ;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Susanto als Ahui, Terdakwa II. Untung Hadinata, Terdakwa III. Yuswardi als Wardi, Terdakwa IV. Zulhardi als Adi, Terdakwa V. Monte Carlo Siktus Munthe als Boy dan Terdakwa VI. Ridwan Wati als Rindu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Susanto als Ahui, Terdakwa II. Untung Hadinata, Terdakwa III. Yuswardi als Wardi, Terdakwa IV. Zulhardi als Adi, Terdakwa V. Monte Carlo Siktus Munthe als Boy dan Terdakwa VI. Ridwan Wati als Rindu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm





melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

**4.** Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;

**5.** Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**6.** Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Silver dengan nomor Sim Card 085376897276 (Milik Sdr. JIERRY HUI HARTANTO) ;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna putih dengan nomor sim card 081270218416 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapura 6268, 1425 x 10 ribu dan 3535 x 2 ribu BB (Milik Sdr. DEDI SUSANTO Als AHUI) ;
- Uang pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 32.000,- ;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna ungu dengan nomor sim card 082173202825 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapura 6412, 3458 x 15 ribu dan 7454, 8474 x 20 ribu (Milik Sdr. UNTUNG HADINATA) ;
- Uang pembelian nomor Sie jie sebesar Rp. 35.000 ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung senter dengan nomor sim card 081364446171 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapura 1828, 1818, 2818, 2828, 2829, 2839, 3928 x 5 ribu, 1020 x 10 ribu dan 1139, 1391, 3991, 3911, 1931, 9311, 1501, 1150, 1500, 5011, 5001, 1120, 2858, 1021, 2249 x 5 ribu (milik Sdr. YUSWARDI Als WARDI) ;
- Uang pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 120.000,- ;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4 warna hitam dengan nomor sim card 08127720943 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapura 8086, 0271, 1744, 6363, 4227 x 50 ribu dan 3851, 5183, 8315, 8153, 1778, 7781, 8177 x 10 ribu (milik Sdr. ZULHARDI Als ADI) ;
- Uang pembelian nomor Sie Jie Singapura sebesar Rp. 580.000,- ;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan nomor sim card yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapura 1039, 9310, 2627, 1459, 0644, 3700 x 5 ribu, 1501 x 5 ribu BB dan 1501 x 100 ribu (milik Sdr. MONTE CARLO) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 190.000,- ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung J 1 warna putih dengan nomor sim card 082170401410 yang digunakan untuk membeli nomor Sie Jie Singapur 1531, 1537, 1313, 1813, 1415, 1777, 1033, 1270, 3456, 7703, 5173, 7351 x 10 ribu, 1260, 60 x 20 ribu dan 1023, 1029 x 10 ribu (milik Sdr. RIDWAN WATI Als RINDU) ;

- Uang pembelian Sie Jie Singapura sebesar Rp. 200.000,- ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Jierry Hui Hartanto Als Ahui) ;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Btm